



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang:
- a. bahwa guna mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Paser dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai (e-Government);
 - b. bahwa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan e-Government sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a diatas dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan pengembangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penyelenggaraan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser yang bertugas dan bertanggung jawab atas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-Government di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser.
5. E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
9. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintah
10. Aplikasi adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
11. Rencana Induk (Master Plan) adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan e-Government.
12. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
13. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
14. Internet Protocol yang selanjutnya disingkat IP adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.

15. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protocol ke nama domain.
16. Kode Sumber (Source Code) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
17. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
18. Pusat Data (Data Center) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan system elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
19. Pusat Pemulihan Data (Disaster Recovery Center/DRC) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
20. Walidata adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi dan pelayanan.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan e-Government dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemanfaatan TIK di lingkup Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan e-Government bertujuan :

- a. mewujudkan integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan e-Government menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi e-Government.

BAB II

DOKUMEN RENCANA INDUK E-GOVERNMENT

Pasal 4

- (1) Perencanaan e-Government berbentuk Dokumen Rencana Induk e-Government Pemerintah Daerah yang mengacu pada rencana pembangunan daerah.
- (2) Dokumen Rencana Induk e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana induk e-Government berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling cepat 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 5

Dalam rangka pengembangan Aplikasi, setiap PD wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Diskominfostraper untuk disesuaikan dengan Rencana Induk e-Government.

BAB III
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan dan pengembangan peralatan dan aplikasi telematika pada masing-masing PD yang terhubung/terkoneksi dengan intranet e-Government Pemerintah Daerah dan atau menggunakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah wajib melakukan registrasi dan koordinasi di Diskominfoaper.
- (2) Setiap kode sumber dan lisensi aplikasi yang diadakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pengadaan aplikasi dan/atau Aplikasi yang diadakan melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah wajib berbasis kode terbuka (open source).

Bagian Kedua
Pengembangan Jaringan dan Pusat Data

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur jaringan Intranet yang menghubungkan antar PD dikelola oleh Diskominfoaper.
- (2) Pembangunan dan pengembangan jaringan lokal PD dikelola oleh masing-masing PD.

Pasal 8

- (1) Diskominfoaper mempunyai otoritas penuh untuk penomoran Internet Protocol (IP) terhadap perangkat jaringan dan komputer yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan e-Government.
- (2) Diskominfoaper memiliki otoritas untuk mengatur level security atau tingkat keamanan dari perangkat dan aplikasi yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Diskominfoaper membangun dan mengelola Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data bagi kepentingan layanan e-Government Pemerintah Daerah.
- (2) PD tidak diperkenankan membangun pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan.
- (3) Server yang dikelola oleh PD dapat ditempatkan pada pusat data yang dikelola oleh Diskominfoaper.
- (4) Diskominfoaper bertanggungjawab atas keamanan perangkat server yang ditempatkan di pusat data.

Bagian Ketiga
Internet dan Website

Pasal 10

- (1) Penyediaan Internet bagi seluruh PD yang terhubung dengan jaringan e-Government dilakukan oleh Diskominfoaper.
- (2) Diskominfoaper berwenang untuk mengatur besaran bandwidth dan hak akses internet pada tiap perangkat yang terhubung jaringan e-Government.

Pasal 11

- (1) Penggunaan internet di lingkungan Pemerintah Daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penggunaan internet selama jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Situs resmi pemerintah daerah adalah www.paserkab.go.id
- (2) PD wajib memiliki situs resmi PD yang merupakan sub domain dari situs Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui situs resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfoaper.
- (2) Website resmi PD dikelola oleh masing-masing PD dengan berkoordinasi ke Diskominfoaper.

Bagian Keempat
Pengembangan Aplikasi

Pasal 14

- (1) Aplikasi yang terselenggara pada e-Government terdiri atas :
 - a. Aplikasi umum; dan
 - b. Aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disediakan oleh Diskominfoaper.
- (3) Pelaksanaan implementasi Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinir oleh Diskominfoaper.

Pasal 15

- (1) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, adalah aplikasi yang dibutuhkan PD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan wajib memenuhi ketentuan kompatibilitas, keamanan antar muka dan akses.
- (2) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kebutuhan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Diskominfoaster.

Bagian Kelima Pengaturan Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Setiap PD wajib mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) PD wajib melayani permintaan data dan informasi digital yang dimilikinya kepada PD lain.
- (3) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah Bupati.
- (4) Setiap PD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi baik yang dimilikinya maupun data milik walidata lain yang dimanfaatkannya.
- (5) Seluruh data dan informasi dapat disimpan dan diamankan di Pusat Data yang dikelola oleh Diskominfoaster.
- (6) PD termasuk Diskominfoaster tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses data tanpa ijin dari walidata atau perintah Bupati.

Bagian Keenam Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasal 17

- (1) Pengembangan Sumber Daya Aparatur di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Diskominfoaster dengan tetap berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Paser.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dalam rangka untuk menunjang kualitas penyelenggaraan e-Government.
- (3) Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis dan;
 - d. magang kerja.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga

Pasal 18

- (1) PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan koneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. jasa perbankan;
 - b. jasa asuransi;
 - c. pengelola pelabuhan;
 - d. pengelola bandara; dan
 - e. Notaris dan jasa lainnya.
- f. Koneksi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Diskominfo, dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

BAB V
PEMELIHARAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) PD secara berkala melakukan pemeliharaan peralatan TIK yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeliharaan peralatan keras, perangkat lunak dan jaringan.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai secara rutin setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Paser.

Pasal 20

Secara berkala Diskominfo melakukan pengawasan terhadap peralatan, pengelolaan jaringan, aplikasi dan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Diskominfo secara berkala melaporkan perkembangan e-Government dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Januari 2018

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007